



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 979 TAHUN 2020

TENTANG

**LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20A ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Isolasi Terkendali milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Lokasi Isolasi Terkendali dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 979 TAHUN 2020

TENTANG

LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

No.	Nama Gedung	Alamat
1.	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre)	Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara 14260
2.	Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah	Jalan Raya TMII, Cipayung, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur 13820
3.	Graha Wisata Ragunan	Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jalan Harsono RM, RT 9/RW 7, Ragunan, Pasar Minggu, RT 9/RW 7, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12550

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN